



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL TENTANG KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kerangka Acuan Kerja dalam surat keputusan ini bertujuan untuk :

- a. mengidentifikasi permasalahan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan serta panduan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b. menghimpun masukan dari stakeholders dan shareholders dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan catatan hasil orientasi Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juni 2022



INSPEKTUR ?
HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN
 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PERENCANAAN DAN
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

Program	:	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
Kegiatan	:	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
Sub Kegiatan	:	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	
Indikator	:	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	18 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Capaian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100 Persen

I. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 11 huruf a disebutkan bahwa Peran APIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan Pengawasan Intern pada Pemerintah Daerah dengan Paradigma baru adalah *consulting partner* dan *quality assurance*. Paradigma pengawasan yang telah meluas dari sekedar *watchdog* ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Untuk dapat berperan sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*, APIP diharapkan dapat mencapai level 3 penuh sehingga mampu memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi dan efektivitas, ekonomis pada pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 salah satunya menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kelola Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mengamanatkan bahwa salah satu dari fungsi Inspektorat Daerah adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan.

Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadi *quality assurance* terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud : Penyelenggaraan urusan keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul berjalan dengan efektif, efisien dan diyakini kebenarannya.

Tujuan : 1. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keistimewaan;
2. Meminimalisir ketidaksesuaian dan *fraud* dalam pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keistimewaan.

III. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pengampu Dana Keistimewaan, antara lain:

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
10. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
11. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
12. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
16. Kapanewon Srandakan;
17. Kapanewon Sanden;
18. Kapanewon Kretek;
19. Kapanewon Pundong;
20. Kapanewon Bambanglipuro;
21. Kapanewon Pandak;
22. Kapanewon Pajangan;
23. Kapanewon Bantul;
24. Kapanewon Jetis;
25. Kapanewon Imogiri;
26. Kapanewon Dlingo;
27. Kapanewon Banguntapan;
28. Kapanewon Pleret;
29. Kapanewon Piyungan;
30. Kapanewon Sewon;
31. Kapanewon Kasihan; dan
32. Kapanewon Sedayu.

IV. Indikator

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY sebanyak 32 (tiga puluh dua) laporan.

V. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bantul.

VI. Tim/Pelaksana

- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- JF Auditor dan JF PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

VII. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

- Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender (Agustus 2024 s/d November 2024).

Indikator Keluaran	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY												

* Tabel Matrik Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No	Waktu Pelaksanaan	Sub-Aktivitas	Pihak Terkait	Jumlah Orang Terlibat	Keterangan
1.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi • Penyusunan Tim Pemeriksa • PKS Urusan Keistimewaan • Pemilihan Jasa Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Konstruksi 	Inspektorat Daerah Kab. Bantul Konsultan	25 orang 60 orang 2 orang konsultan	
2.	Setember - Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Audit/ Pemeriksaan Dana Keistimewaan • Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pemeriksa • Inspektorat Daerah Kab. Bantul 	40 orang	Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan
3.	November	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan • Workshop Pengawasan Danais 	Tim Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan OPD Pengampu Danais Paniradya	20 orang 85 orang	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Workshop Pengawasan Danais

* Tabel Rincian Pelaksanaan Kegiatan

VIII. Dampak

Kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan memiliki dampak sebagai berikut:

1. Tertib tata kelola administrasi keuangan urusan keistimewaan; dan
2. Penyelenggaraan urusan keistimewaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul berjalan dengan efektif, efisien dan diyakini kebenarannya.

IX. Biaya

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah bersumber dari Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 211.192.700,00 (dua ratus sebelas juta serratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

X. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadikan periksa dan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bantul, 21 Juni 2022



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002